

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BONE

ANDI TENRI GADING NURUL AZIZAH



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BONE

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ANDI TENRI GADING NURUL AZIZAH

A031171011



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BONE


disusun dan diajukan oleh

ANDI TENRI GADING NURUL AZIZAH
A031171011

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Juni 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA
NIP 19591208 198601 1 003

Pemimbing II



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM
NIP 19660405 199203 2 003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BONE

disusun dan diajukan oleh

ANDI TENRI GADING NURUL AZIZAH
A031171011

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **21 Juli 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., M.M., CPA.	Ketua	1. 
2	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3. 
4	Hermita Arif, S.E., CFP., M.Com.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin





Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. 
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Andi Tenri Gading Nurul Azizah

NIM : A031171011

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 17 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Andi Tenri Gading Nurul Azizah

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaykum warohmatullahi wabarokatuhBismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, Maha Suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, timur dan barat, serta apa yang berada di antara keduanya. Tiada hal yang paling disyukuri bila hati dan bibir bersatu dalam mengagungkan asma- Nya. Berbagai limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya, menjadi kekuatan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "**Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone**" sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad *Shalallahu 'alaihi Wasallam*, nabi yang menjadi suri tauladan, nabi yang menjadi *rahmatallil'alamin* bagi seluruh umat manusia, pun kepada para sahabat, sahabiyah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah hingga takdir berupa kematian berlaku pada diri-diri mereka.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah sesuatu yang singkat dan mudah. Peneliti begitu bersyukur karena selama proses penyusunan, peneliti memperoleh begitu banyak bantuan, dukungan serta doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Olehnya itu, melalui lembar pengantar ini peneliti dengan tulus, segala hormat dan kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Mami dan Papi tercinta. Terima kasih atas segala ketulusan, perhatian, waktu kasih sayang, dukungan, serta doa yang tak berujung, dari sejak dulu hingga sekarang. Mami Nurlina tercinta dan Bapak Andi Asrul tersayang yang selalu memberikan kepercayaan

dan dengan penuh mendukung segala keputusan dan pilihan peneliti. Sepenuh hati berjuang mengerahkan segala hal yang terbaik untuk anak perempuan tengahnya ini dalam menempuh pendidikan hingga saat ini. Terima kasih tak bertepi, karena telah menjadi anugrah terindah, malaikat tak bersayap, dan rumah untuk segala penat yang Allah titipkan kepada peneliti.

2. Kedua saudara peneliti yang terkasih, kakak Andi Dian dan adik Andi Tenri. Terima kasih telah menjadi saudara yang luar biasa, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti hingga hari ini, tetap setia menjadi pendengar dan tempat curhat dalam setiap keputusan dan pilihan yang peneliti ambil agar dapat menjadi sosok saudara yang membanggakan.
3. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA selaku Pembimbing I sekaligus sebagai Dosen Penasihat Akademik peneliti, dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CMW selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tak henti-hentinya memberikan nasihat, dukungan, dan arahan terbaik kepada peneliti selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan khususnya lagi dalam menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan juga bantuan kepada peneliti sejak awal memasuki bangku perkuliahan hingga selesai.
5. Bapak Drs. H. Zainal Abidin selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Bone serta segenap pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Bone. Terima kasih telah menerima, mengarahkan, dan memperlakukan peneliti dengan sangat baik selama proses penyelesaian penelitian.
6. Teruntuk Kak Mirna, Kak Iin, Kak Hj.Rina, Kak Wali, Kak Ajam, Kak Ical, Kak Pandi dan Khalis. Terima kasih banyak karena telah menjadi kakak sekaligus saudara peneliti yang selalu memberikan dukungan dan

dorongan selama proses penyelesaian peneliti.

7. Teruntuk sahabat dan teman baik peneliti Imma, Riska, Afifah, A.Besse, Dila, Fahira, Anti, dan Ade, terima kasih banyak karena telah selalu kebersamai peneliti dari awal hingga akhir, dan juga atas segala dukungan, dorongan, teguran, bantuan, dan doa tulusnya untuk peneliti.
8. Kakak, adik serta teman-teman *Muharrakah* KMMDI FEB UH serta teman-teman dakwah seperjuangan yang senantiasa mengingatkan peneliti dalam jalan kebaikan.
9. Teman-teman keluarga besar SAKI (Studi Akuntansi dan Keuangan Islam) dan teman-teman Angkatan IMMORTAL Akuntansi 2017 yang namanya tak dapat peneliti tuliskan satu per satu. Terima kasih banyak untuk segala kenangan dan kebersamaan selama perjalanan di bangku kuliah yang akan selalu dikenang oleh peneliti.
10. Seluruh pihak yang terlibat dan turut membantu dalam penyelesaian studi, memberikan dukungan, serta doa tulus kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah *Azza wa Jalla* memberikan balasan terbaik atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti dan dapat menjadi amal jariyah yang dapat memberatkan amalan baik di akhirat kelak. *Aamiin yaa Rabbal 'Alaamiin*.

Akhir kata, peneliti juga memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena sesungguhnya segala kesempurnaan hanya milik Allah *Tabaroka wa Ta'ala* dan segala kekurangan tak lain dan tak bukan datangnya dari pribadi peneliti sendiri sebagai hamba yang *dhoif*. Semoga skripsi ini diridhoi oleh Allah dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun seluruh pembaca.

Wassalamu 'alaykum warohmatullahi wabarokatuh

Makassar, 17 Juni 2022

Andi Tenri Gading Nurul Azizah

ABSTRAK

Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone

Analysis of Zakat, Infaq, and Sedekah (ZIS) Fund-Raising Performance at National Zakat Agency (BAZNAS) Bone Regency

Andi Tenri Gading Nurul Azizah
Alimuddin
Andi Kusumawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone yang dilihat dari dimensi mikro khususnya pada variabel pengumpulan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai alat ukur dalam menganalisis kinerja pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan IZN BAZNAS Kabupaten Bone pada dimensi mikro khususnya pada variabel pengumpulan mendapatkan nilai indeks sebesar 0,75. Nilai indeks yang diperoleh dari perhitungan tersebut menggambarkan capaian kinerja pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Bone masuk dalam kategori baik.

Kata kunci: Kinerja Pengumpulan, Zakat, Infaq, Sedekah, Indeks Zakat Nasional (IZN)

This research aims to measure achievement of zakat, infaq and sedekah (ZIS) fund- raising performance in BAZNAS Bone Regency which is seen from micro dimesion, especially on the fund-raising variable. The method used is a qualitative method using the National Zakat Index (IZN) as a measuring tool in analyzing ZIS fund- raising performance in BAZNAS Bone Regency. The results of this study showed that based on the results of IZN BAZNAS Bone Regency in micro dimension, especially on the fund-raising variable received an index value of 0.75. this value illustrates the achievement of the ZIS BAZNAS fund-raising performance in Bone Regency into good category.

Keywords: *Fund-raising Performance, Zakat, Infaq, Sedekah, National Zakat Index (IZN)*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Zakat, Infaq, dan Sedekah	10
2.2 Konsep Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah	25
2.3 Konsep Kinerja.....	28
2.4 Lembaga Amil Zakat	31
2.5 Indeks Zakat Nasional (IZN).....	33
2.6 Penelitian Terdahulu	38
2.7 Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Rancangan Penelitian	41
3.2 Kehadiran Peneliti	41
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	42

3.4 Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	44
3.7 Pengecekan Validitas Data	46
3.8 Tahap-tahap Penelitian	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.2 Hasil Penelitian	59
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
5.3 Keterbatasan Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Statistik Nasional Tahun 2018-2019.....	4
Tabel 2. 1 Nisab dan Kadar Zakat Unta.....	16
Tabel 2. 2 Nisab dan Zakat Kambing dan Zakat Sapi.....	16
Tabel 3. 1 Tabel Pengumpulan.....	45
Tabel 3. 2 Kriteria Nilai Indeks Zakat Nasional	45
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Zakat Maal UPZ Kab. Bone.....	57
Tabel 4. 2 Pengumpulan ZIS BAZNAS Kab. Bone 2020.....	58
Tabel 4. 3 Akumulasi Pengumpulan ZIS BAZNAS Kab. Bone 2018-2020 ...	59
Tabel 4. 4 Rencana Penerimaan Dana ZIS Tahun 2018-2020	63
Tabel 4. 5 Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Kab. Bone Tahun 2018-2020	64
Tabel 4. 6 Tabel Skoring Skala Likert Pengumpulan ZIS BAZNAS Kab.BoneTahun 2018-2020.....	68
Tabel 4. 7 Hasil Perhitungan Indeks Variabel Pengumpulan	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS Tahun 2002-2019.....	3
Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4. 1 Struktur Komisioner BAZNAS Kabupaten Bone.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	79
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat menjadi salah satu pondasi dalam Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan dan kestabilan kehidupan. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam syariat Islam sendiri, zakat mampu menciptakan keadilan ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan, serta menjadi instrumen dan pengingat agar setiap muslim senantiasa peduli dengan sekitarnya. Selain itu, kehadiran zakat juga menjadi tiang penyangga infrastruktur sosial dan penunjang dalam pembentukan masyarakat yang harmonis. Infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Zakat menjadi sebab adanya keberkahan, pensucian, peningkatan, dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena dapat memberi berkah pada kekayaan yang dikeluarkan zakatnya, juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah at-taubah ayat 103 yang artinya,

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At- Taubah: 103)

Adapun hukum mengeluarkan zakat adalah wajib, yang berarti bagi yang menjalankannya akan mendapat pahala dan yang meninggalkannya akan berdosa. Kedudukan zakat sendiri sebagai rukun islam yang ketiga juga memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ibadah *fardhiyyah* (individual) untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan Allah, sekaligus sebagai ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan dengan sesama manusia (Qadir, 1998:67).

Pada mulanya pengelolaan zakat di Indonesia diatur di dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun saat ini, aturan tersebut sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat sehingga diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2011. Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) di Indonesia dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Pengelolaan dana ZIS meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.


Dalam pengelolaan dana ZIS, Badan Amil Zakat Nasional dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011). Menurut Pasal 28 UU Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Tugas Badan Amil Zakat yang kompleks mengisyaratkan bahwa kinerja Badan Amil Zakat perlu akan perhatian khusus untuk dievaluasi dalam hal pengelolaan dana ZIS, utamanya zakat. Karena zakat mempunyai peran yang

strategis guna membantuk pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Lebih lanjut Saad *et al.* (2014) menyebutkan bahwa pendistribusian zakat dapat membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dengan pembangkitan aktivitas ekonomi melalui peningkatan kekuatan individu.

Menurut riset Badan Amil Zakat Nasional, FEM (Fakultas Ekonomi dan Manajemen) Institut Pertanian Bogor, dan IDB (Islamic Development Bank) potensi zakat di Indonesia cukup tinggi yakni mencapai angka Rp217 Triliun atau sekitar 3,14 persen dari GDP (*Gross Domestic Bruto*), melihat tingginya potensi tersebut seharusnya berbanding lurus dengan realisasi pengumpulannya. Namun realitanya, saat ini masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antara jumlah pengumpulan dengan realisasi penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS. Berikut dapat dilihat grafik pertumbuhan pengumpulan dana ZIS dari tahun 2002 hingga 2019 yang menunjukkan bahwa kinerja pengumpulan dana ZIS cenderung stabil dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS Tahun 2002-2019



Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS-FEUI) dan Indonesia Magnificence of Zakat atau IMZ (2010) menyebutkan bahwa penyebab rendahnya realisasi penerimaan dana ZIS disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, rendahnya kesadaran *muzakki* (pembayar zakat) karena minimnya pengetahuan *muzakki* terkait zakat itu sendiri, kurangnya sosialisasi perihal zakat serta rendahnya kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat. Kedua, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas *tasharuf* (pendayagunaan) dana zakat terkait masih besarnya jumlah organisasi pengelola zakat dengan skala usaha yang kecil dan lemahnya kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia zakat. Ketiga, lemahnya kerangka regulasi dan institusional zakat karena ketiadaan lembaga regulator pengawas dan tidak jelasnya relasi zakat dengan pajak. Padahal Islam lebih mendorong untuk melakukan pengumpulan zakat secara kolektif melalui amil zakat dibandingkan pengelolaan secara individual. Olehnya itu, dibutuhkan amil zakat yang profesional, amanah, dan kredibel dalam kinerjanya dalam mengelola zakat (Ines Yuanita, 2016:24). Berikut dapat dilihat rekapitulasi laporan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Statistik Nasional Tahun 2018-2019

Tahun	2019	2018
Pengumpulan	8.117.597.683.267	6.800.139.133.197
Penyaluran	10.227.943.806.555	8.688.221.234.354

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2018-2019

Potensi zakat di Kabupaten Bone tergolong sangat besar, terlihat dari jumlah penduduknya yang didominasi oleh pemeluk Agama Islam yaitu sebanyak 804.145 (delapan ratus empat ribu seratus empat puluh lima) jiwa atau sekitar 99,66% dari total jumlah penduduk sebanyak 806.889 (delapan ratus enam ribu

delapan ratus delapan puluh sembilan) jiwa. Adapun jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bone pada tahun 2020 yaitu sebanyak 76.250 (tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh) jiwa (BPS 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah mustahik di Kabupaten Bone masih tergolong cukup banyak.

Namun demikian, perihal mampu atau tidaknya zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga sangat bergantung pada bagaimana kinerja pengumpulan dana ZIS yang dilakukan. Kinerja seorang amil yang berperan sebagai pengelola zakat dapat menggambarkan kualitas manajemen dari sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Kualitas manajemen OPZ dapat diketahui melalui pengukuran kinerja. Pengukuran merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Menurut Shabri (2011:06), tujuan pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan *feedback* yang tepat untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pada masa mendatang. Selain itu, pengukuran kinerja juga digunakan untuk membenahi kinerja dan fokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Lebih lanjut Muhammad (2008:389) menjelaskan bahwa kebutuhan akan adanya akuntabilitas publik yang baik dan juga transparan tersebut didukung oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 perihal keterbukaan terkait informasi publik. BAZNAS juga perlu diikuti dengan proses akuntabilitas yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi dalam pelaksanaan amanah ummat. Hal tersebut karena akuntabilitas publik yang baik dan transparan dapat dibentuk dengan adanya kualitas manajemen yang baik yang tentunya hanya dapat didapatkan dengan melakukan perbaikan kinerja. Adapun cara untuk mengetahui pembenahan secara berkala apa saja yang dapat dilakukan, maka organisasi atau lembaga tentu sangat membutuhkan standar pengukuran kinerja.

Kinerja BAZNAS merupakan permasalahan penting untuk mengetahui sejauh mana lembaga tersebut menjalankan amanah yang telah dibebankannya. BAZNAS Kabupaten Bone secara resmi berdiri di awal tahun 2017. Namun belum menerapkan metode atau model khusus dalam pengukuran kinerjanya. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara singkat dengan salah seorang staf bagian pengumpulan. Selama ini, BAZNAS Kabupaten Bone hanya menilai kinerja lembaganya dengan cara melihat perkembangan *input* dan *output* dari pengelolaan zakat melalui beberapa program yang tengah dijalankan. Beberapa metode pengukuran kinerja zakat telah dibuat, namun tampaknya belum ada pengaplikasian secara nyata oleh BAZNAS di Kabupaten Bone. Adapun salah satu model pengukuran yang di Indonesia yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN).

Pada tanggal 13 Desember 2016, Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS telah menetapkan sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat yang dikenal dengan istilah Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN bertujuan untuk melihat sejauh mana kontribusi pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan zakat serta dampak zakat terhadap mustahik. IZN dapat di aplikasikan baik pada tingkat pusat dan tingkat daerah. Tujuan IZN agar semua pihak yang terlibat dalam perzakatan dapat mengukur diri dan meningkatkan kinerja sehingga semua institusi zakat dapat membantu perkembangan perzakatan di Indonesia (BAZNAS, 2016).

BAZNAS Kabupaten Bone sebagai lembaga resmi pengelola zakat dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai upaya memperbaiki kondisi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bone. Evaluasi kinerja pengumpulan dana ZIS berdasarkan pada Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN yang disusun oleh tim peneliti Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS merupakan sebuah indeks komposit yang

dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional (BAZNAS, 2016). Nilai IZN dapat merepresentasi kondisi dan perkembangan zakat pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Adapun analisis dari nilai IZN itu sendiri dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja BAZNAS sebagai evaluasi untuk masa mendatang.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai analisis kinerja zakat dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN) khususnya pada bidang pengumpulan dana ZIS di wilayah Kabupaten Bone, serta mengingat pentingnya kinerja lembaga amil zakat terlebih lagi kinerja dalam hal pengumpulan ZIS untuk mengetahui sejauh mana kemampuan lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsinya yang amanah, profesional, akuntabel, dan transparan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan menggunakan pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN) ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Bone”** sebagai bentuk upaya dalam mengoptimalkan peran BAZNAS dalam pengumpulan dana ZIS di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti pokok permasalahan mengenai bagaimana kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Bone.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka penulis memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Bone.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Bone.

2. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perihal kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Bone.

3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengukur kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Bone sehingga dapat menentukan kebijakan dalam mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan sekaligus memperbaiki apabila terdapat kelemahan dan kekurangan.

4. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi masyarakat akan kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN) pada BAZNAS Kabupaten Bone.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab. Pembahasan dari bab-bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dan bahasan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari jenis dan sumber data prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini mencakup penjelasan mengenai hasil analisis data yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran kepada pihak terkait serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat, Infaq, dan Sedekah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat. Sedangkan menurut Dr. Husayn Syahatah (2004:03), zakat merupakan kewajiban *maliyah* (materi) dan salah satu rukun islam yang *hanif*. Zakat juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi islam, zakat merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial), jihad di jalan Allah, sebagaimana juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.

Dalam zakat, dikenal istilah muzakki dan mustahik. Muzakki yaitu seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat tersebut. Zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat mal atau harta dan zakat fitrah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa zakat mal terdiri atas emas, perak, dan logam mulia lainnya, yang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, jasa, dan rikaz. Zakat memiliki nisab tertentu tergantung pada jenis zakatnya, adapun yang dimaksud dengan nisab yaitu kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat karena telah melewati batas kepemilikannya selama satu tahun.

Infaq merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena sesuatu kebutuhan (Rahmat Djatnika,

1986). Zakat memiliki nisab, sedangkan infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Sedangkan sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum (UU Nomor 23 Tahun 2011).

Ines Yuanita (2016:10) menyebutkan bahwa pengelolaan infaq dan sedekah oleh Badan Amil Zakat juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

2.1.1 Dasar Hukum Zakat

Kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat telah memiliki landasan kuat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, antara lain:

1) Q.S Al-Baqarah: 43

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku”. (Q.S Al-Baqarah: 43)

2) Q.S Al-Baqarah: 267

“Hai Orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri enggan mengambinya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah:267)

3) Q.S Al-Baqarah: 277

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S Al-Baqarah: 277)

4) Q.S At-Taubah: 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah: 103)

- 5) Hadits Rasulullah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman Bersabda yang artinya,

“Dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu, beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah Ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan berilah kepada orang fakir mereka.”

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, dijelaskan bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan perihal zakat kepada manusia, yang dengan zakat tersebut dapat menjadi pembersih jiwa dari kekikiran dan kecintaan berlebih terhadap harta duniawi, serta untuk menyucikan hati mereka agar di dalamnya dapat tumbuh subur kebaikan mereka.

Selain dari Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum zakat, pemerintah juga telah membuat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat yakni UU Nomor 23 Tahun 2011, selain itu pengelolaan zakat juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah, yang di dalamnya termuat definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat, infaq, dan sedekah.

2.1.2 Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat diwajibkannya terkait dengan bulan suci ramadhan. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan pada hari raya.

Zakat fitrah juga dinamakan zakat *an-nafs*, yang berarti zakat untuk menyucikan jiwa di akhir bulan Ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat sebagai tanda pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa (Gus Arifin, 2009:262).

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari no.1503 dan Muslim no. 984 yang artinya

“Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wasallam mewajibkan pembayaran (pemberian) Zakat fitrah di bulan Ramadhan yang berupa satu ‘sha kurma dan satu ‘sha gandum.”,

dapat diketahui bahwa kewajiban zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap muslim adalah satu sha’. Satu sha’ ialah empat mud, sedangkan empat mud ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi, satu sha’ ialah sebanding dengan 2,4 kg maka dibulatkan menjadi 2,5 kg dari makanan pokok di negerinya. Adapun di Indonesia, karena biasa menakan ukuran bahan makanan beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras (Septi Nurhikmalia, 2018:40-41).

Zakat fitrah ini bertujuan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan, agar orang-orang yang membayarnya benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri (Ismayana, 2016:86).

2. Zakat Harta

Zakat harta (zakat *maal*) adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha milik muslim yang telah mencapai nisab atau haul, sesuai dengan ketentuan syariat islam. Nisab adalah batas minimal harta yang terkena wajib zakat, dan haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah atas kepemilikan harta (Shulhan Zainul Afkar, 2019:17).

Adapun kategori zakat maal menurut Sahroni, dkk (2018:84) antara lain yaitu:

a. Zakat emas dan perak

Naqd/naqdain (emas dan perak) adalah sesuatu yang dijadikan mata uang. Pengertian tersebut merujuk pada 'illat emas dan perak (*naqd/naqdain*), yaitu *nama'* (berkembang) dalam *nuqud*; maksudnya emas dan perak tersebut bisa menghasilkan profit jika dijadikan sebagai modal investasi. Berdasarkan 'illat tersebut, ketentuan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk uang kertas sebagai alat tukar (mata uang). Karena barang tersebut bisa dijadikan modal investasi sehingga emas, perak, dan uang wajib dizakati.

i. Cara perhitungan zakat emas:

- Nisab zakat emas yaitu 85 gram emas
- Haul selama 1 tahun
- Kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
- Cara perhitungannya yaitu $2,5\% \times \text{jumlah emas yang tersimpan selama 1 tahun}$

ii. Cara perhitungan zakat perak

- Nisab zakat perak adalah 85 gram
- Haul selama 1 tahun
- Kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
- Cara perhitungannya sama dengan perhitungan zakat emas

b. Zakat Perdagangan

Menurut Sahroni, dkk (2018:99-100) zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga yang dimaksud adalah harta atau asset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi untuk mendapatkan keuntungan.

Adapun nisab zakat perdagangan yaitu senilai dengan 85 gram emas, sudah mencapai satu tahun (haul), dan telah dikurangi dengan hutang dan kebutuhan mendesak dengan tarif 2,5% (Sahroni, dkk,2018:104-105).

c. Zakat Barang Tambang

Hasil tambang merupakan komoditas yang bernilai saat ini, bahkan menjadi daya tarik investasi asing di negara-negara penghasil tambang terbesar. Adapun kadar wajib zakat hasil tambang, menurut Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i adalah 2,5%. Kemudian Imam Malikiyah berpendapat bahwa apabila hasil tambang itu dihasilkan dengan biaya, maka diharuskan untuk dizakati dengan kadar 2,5%, dan apabila hasil tambang tersebut tidak dikenakan biaya, maka kadar zakatnya adalah 1/3 dari hasil tambang tersebut. Mengenai nisabnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq berpendapat bahwa hasil tambang wajib dizakati jika mencapai nisab, yaitu seharga nisab uang (emas dan perak). Kendati demikian, mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada haul dalam zakat hasil tambang (Sahroni, dkk, 2018:116).

d. Zakat Pertanian

Menurut Rosele, dkk (2018:03), zakat pertanian umumnya adalah hak yang wajib ditunaikan sebanyak 10% atau 5% (mengikuti kaidah pengairan) daripada hasil pertanian (yang tertentu) pada waktu hasil tersebut dituai (atau setelah dilakukan pentaksiran) yang mencukupi atau melebihi ausuq. Adapun syarat-syarat dari zakat pertanian, antara lain:

- Hendaklah hasilnya mencapai satu nisab, yaitu 5 wasaq yang setara dengan 653 kg gabah atau 522 kg beras
- Hendaklah hasil tersebut dimiliki pemilik tertentu, yaitu seorang muslim yang merdeka.

e. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang dikenakan zakat yaitu hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan untuk memperbanyak keturunannya, bukan dengan niat untuk diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat wajib zakat pada hewan ternak, yaitu telah mencapai nisab dan berlaku satu tahun (haul) Qomariyah dari kepemilikannya.

Adapun beberapa kategori hewan ternak yang dikenakan zakat sesuai dengan nisab dan zakatnya, yaitu:

Tabel 2. 1 Nisab dan Kadar Zakat Unta

Nisab	Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
35-45	1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	1 ekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)

Sumber: Sahroni, dkk (2018:125)

Tabel 2. 2 Nisab dan Zakat Kambing dan Zakat Sapi

Nisab	Zakat
4-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
Setiap bertambah 100 ekor	1 ekor kambing
30-39	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
40-59	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 2 tahun
60-69	2 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
70-79	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun, 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

Sumber: Sahroni, dkk (2018:125)

f. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil dari berbagai cara melalui keahlian tertentu (Siti Saniyah, 2019:26). Zakat penghasilan yang dikenal juga dengan sebutan zakat profesi atau zakat pendapatan adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah dengan nisab sebesar 85 gram emas per tahun dengan kadar zakat sebesar 2,5% (Baznas.go.id).

Terdapat empat pendapat para ulama terkait ketentuan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi (Sahroni, dkk, 2018:132- 133).

- i. Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyaskan* (disamakan) secara mutlak dengan zakat pertanian dalam nisab, waktu dan, kadar zakatnya karena pendapatan keduanya didapatkan saat gaji (bisa rutin atau tidak) bukan tahunan. Maka, nisab zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji/upah sebesar 5%.
- ii. Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyaskan* (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap menerima gaji kemudian perhitungannya diakumulasikan atau dibayar pada akhir tahun sebesar 2,5%.
- iii. Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyaskan* (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab dan kadar zakatnya. Maka nisab zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat yaitu pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setahun, kemudian zakat

dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab (Fatwa MUI tentang zakat penghasilan).

- iv. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-*qiyaskan* dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5%.

g. Zakat Perusahaan

Menurut Sahroni, dkk (2018:140) perusahaan pada umumnya bergerak di dua bidang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang (*trading*), dan perusahaan bergerak di bidang jasa. Perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam kategori *maal* atau harta. Zakat perusahaan di-*qiyaskan* (disamakan) secara mutlak dengan zakat perdagangan karena keduanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, nisab zakat perusahaan setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%.

h. Zakat Hadiah

Ketentuan zakat hadiah dan sejenisnya menurut Sahroni, dkk (2018:144) antara lain:

- Zakat hadiah tidak memiliki nisab
- Ditunaikan ketika menghasilkan dan tidak menunggu haul
- Kadar atau tarif zakat hadiah disesuaikan dengan cara mendapatkannya sebagai berikut:
 - Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada jerih payah sama sekali baik tenaga maupun pikiran, maka hadiah tersebut mirip rikaz, zakatnya 20%.

- Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim keterlibatannya maka zakatnya 5%-10%.
- Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut ada usaha jerih payah, baik tenaga maupun pikiran, *bonus for marketing* maka zakatnya 2,5%.

2.1.3 Syarat Wajib Zakat (*Muzakki*)

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya (Masturi Ilham, 2008:255).

Dalam mengeluarkan zakat terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di mana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus terpenuhi dari sisi wajib zakat dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini terbagi menjadi dua, yakni syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat menurut Basyirah Mustarin (2017:88-90):

- a) Merdeka; seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
- b) Islam; seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum ia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad

tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

- c) Baligh dan berakal; anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai kitab perintah.
- d) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati. Seperti *nnaqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman, buah-buahan, serta hewan ternak.
- e) Harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah).
- f) Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Dalam hal ini harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.
- g) Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa).
- h) Tidak adanya hutang.
- i) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok. Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah permukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkaman hutang tersebut.
- j) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- k) Berkembang; pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu bertambah secara kongkrit dan tidak kongkrit. Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Sedangkan syarat sahnya zakat antara lain:

- a) adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
- b) pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahik* (orang yang menerimazakat).

Adapun syarat zakat fitrah (Puskas BAZNAS, 2019:16) antara lain:

- a) beragama islam;
- b) memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok yang wajib nafkah baginya pada hari dan malam hari raya.

Sedangkan syarat zakat *maal* (Puskas BAZNAS, 2019;20), antara lain:

- a) muslim (laki-laki dan perempuan);
- b) merdeka (bukan budak);
- c) mazhab hanafi menambahkan bahwa berakal dan dewasa (baligh)
- d) menguasai/memiliki kepemilikan sempurna terhadap harta yang memenuhi kondisi tertentu.

2.1.4 Golongan Penerima Zakat(*Mustahik*)

Berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang artinya,

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Maksud dari ayat diatas yaitu, Allah berfirman: “*sesungguhnya zakat-zakat itu*”, yakni zakat yang wajib dengan dalil bahwa sedekah yang dianjurkan itu diberikan kepada siapa saja tanpa pengkhususan, sedangkan dalam ayat ini disebut ada pengkhususan yakni untuk mereka, tidak untuk yang lain, karena Allah telah membatasinya pada mereka yaitu delapan golongan (*ashnaf*) (Syaiikh Abdurrahman bin Nashi As-Sa'di, 2016:285).

Adapun delapan golongan (*asnhaf*) yang berhak menerima zakat yang dimaksud, yakni sebagai berikut:

- a) Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan juga tempat tinggal.
- b) Miskin yaitu orang yang memiliki harta dan usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak dapat mencukupinya. Adapun kebutuhan yang dimaksud ialah makanan, pakaian, dan lainnya menurut keadaan yang layak baginya.
- c) Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, maupun pembagi zakat. Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakatnya hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.
- d) Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela atau menolong kaum muslimin.
- e) *Riqab* adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskannya yaitu dengan menebuskan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak memperoleh pembagian zakat. hal ini merupakan salah satu cara dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.
- f) *Al-Gharimin* adalah orang yang memiliki hutang bertumpuk untuk kebutuhan hidupnya yang tidak bisa dihindarkan yang kemudian tidak

mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya.

- g) *Fi-Shabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalam tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas hanya pada aktivitas kemiliteran saja.
- h) *Ibnu Sabil*. Menurut jumbuh ulama, musafir adalah orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Ibnu Zaid dalam Qardhawi mengatakan bahwa ibnu sabil adalah musafir, entah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya sedikitpun tak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan tersebut itu hanya bersifat pasti.

2.1.5 Hikmah dan Tujuan Zakat

Menurut Basyirah Mustamin (2017:90-91), zakat memiliki keutamaan besar bagi orang yang menunaikannya. Pengaruh-pengaruh zakat sangat besar dan berguna bagi individu dan umat, karena zakat adalah ibadah untuk Allah yaitu:

- a) Mendapat kedudukan tinggi; zakat dapat meningkatkan kedudukan seorang hamba hingga menjadi robbani. Manusia akan mencapai tingkatan ini bila telah terlepas dari kecintaan terhadap dunia (khususnya cinta harta) dan menjadi hamba Allah sematam bukan hamba dinar atau

dirham.

- b) Terapi penyakit cinta harta; cinta harta adalah penyakit berbahaya dan kronis. Secara fitrah, manusia diciptakan sangat mencintai harta. Manusia tidak bisa terlepas dari cinta harta yang membuatnya menghuni dasar dari neraka jahannam kecuali dengan mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

Adapun hikmah dari mengeluarkan zakat ialah sebagai berikut (Basyirah Mustamin, 2017:90-91):

- a) Membersihkan jiwa dari penyakit kikir bakhil, bila penyakit ini menguasai jiwa seseorang ia tidak mampu melepaskan diri darinya. Penyakit ini mendatangkan murka dan kebencian Allah. Harta itu di hari kiamat kelak akan berubah menjadi lembaran-lembaran tempat pemiliknya di panggang di neraka jahannam.
- b) Bahagia dunia dan akhirat; adalah berupa hartanya bertambah dan berkah, sebab orang yang menginfakkan sebagian hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Di samping kebahagiaan dunia, zakat juga sebagai obat untuk orang sakit serta mendatangkan kesehatan dan keselamatan. Adapun kebahagiaan akhirat adalah berupa penghapusan keburukan dan penambahan kebaikan, disamping itu zakat merupakan jalan menuju ampunan dan keberuntungan meraih surga. Bahkan, untuk mencapai tingkat tertinggi di surga.
- c) bahkan bisa saja membunuh dan mencuri hartanya. Namun bila orang kaya bersikap lemah lembut terhadap orang miskin, berbagi dengan orang-orang fakir, menatap anak-anak yatim dan janda dengan pandangan kasih sayang dan membantu mereka yang memerlukan uluran tangan, sikap ini akan membuatnya dicintai orang-orang fakir. Ia

pun tentu akan merasa aman, tenang, dan tentram.

- d) Doa untuk muzakki dari orang yang menerima zakat; dianjurkan mendoakan orang yang memberi zakat dengan mengucapkan banyak hal yang baik agar ia dilapangkan rezekinya serta selamat dunia akhirat (Ali Mohammad Daud, 2012:150-151).

Adapun tujuan zakat secara umum yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan penyaluran sederhana dengan ukuran tertentu harta orang kaya untuk dialokasikan kepada orang tidak mampu. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, tujuan zakat antara lain:

- a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- b. Zakat mendidik berinfaq dan memberi
- c. Berakhlak dengan Allah
- d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- e. Zakat mengobati dari cinta dunia
- f. Zakat mengembangkan kekayaan batin
- g. Zakat mensucikan harta
- h. Zakat mengembangkan harta

2.2 Konsep Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

Setiap lembaga zakat, terdapat empat kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, yaitu pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian, dan pelaporan. Keempat kegiatan ini memiliki hubungan satu sama lain yang tetap harus diatur agar dapat bersinergi dan berjalan beriringan dengan kegiatan lainnya. Pengumpulan dana ZIS merupakan kegiatan awal yang akan dilakukan oleh tiap-tiap lembaga zakat dan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk program ataupun kegiatan yang akan dilakukan sebagai tujuan dari lembaga tersebut.

Dalam buku Panduan Organisasi Pengelola Zakat (2009:21), disebutkan bahwa kegiatan pengumpulan dana ZIS memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

a. Menghimpun Dana Dari Masyarakat, baik Individu maupun Organisasi

Hal ini merupakan tujuan dari penghimpunan yang mendasar, karena walaupun sebuah lembaga zakat memiliki berbagai kelebihan dalam program kegiatannya, namun jika dalam kegiatan penghimpunan tersebut tidak dapat menghasilkan dana, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan gagal.

b. Menghimpun Muzakki (donatur)

Sebuah lembaga zakat yang melakukan kegiatan penghimpunan harus dapat menambah jumlah muzakkinya agar dana yang diperoleh dapat disalurkan kepada mustahik, baik dengan cara konsumtif maupun produktif. Selain itu, adanya lembaga zakat adalah untuk mempertemukan pihak yang berkecukupan (muzakki) dengan pihak yang kekurangan (mustahik). Dengan menambah muzakki, maka semakin banyak pula orang yang berzakat dan semakin banyak pula mustahik yang dapat dibantu.

c. Menghimpun Sukarelawan dan Pendukung

Kadang kala terdapat beberapa kelompok maupun organisasi yang hendak membantu para mustahik, namun finansial mereka tidak memadai. Kelompok atau organisasi seperti ini dapat menjadi sukarelawan dan pendukung lembaga zakat meski tidak menjadi donatur, karena lembaga zakat dan kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk membantu para mustahik.

d. Membangun Citra Lembaga

Kegiatan penghimpunan oleh sebuah lembaga zakat, baik secara langsung maupun tidak langsung akan dapat membentuk citra dari lembaga itu sendiri. Kegiatan penghimpunan merupakan garda terdepan yang menyampaikan

informasi dan interaksi tersebut akan membentuk citra dari lembaga dalam benak masyarakat. Dengan citra tersebut, masyarakat akan memiliki persepsi dan menunjukkan responnya terhadap lembaga zakat, yang dapat berupa respon positif maupun negatif.

e. Memuaskan Muzakki (donatur)

Secara umum kegiatan pengumpulan dana ZIS dari lembaga zakat memiliki berbagai macam variasi dalam programnya. Variasi tersebut harus dapat memuaskan muzakki, karena jika muzakki puas maka mereka cenderung akan terus berdonasi, bahkan mereka dapat menceritakan inovasi kegiatan penghimpunan yang telah dilakukan terhadap orang lain secara positif.

Tujuan tersebut dapat dicapai oleh setiap lembaga zakat dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun yang dimaksud dengan metode yaitu suatu bentuk kegiatan khas yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat dalam menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini terbagi atas dua jenis, antara lain:

- a. Metode Langsung (*Direct Fundraising*), yaitu metode yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk kegiatan penghimpunan yang proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa langsung dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah memperoleh informasi maka segera dapat dilakukan dengan mudah karena semua kelengkapan yang diperlukan untuk berdonasi telah tersedia.
- b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*), yaitu metode yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika, misalnya dengan melakukan metode promosi

yang mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk berdonasi pada saat itu.

2.3 Konsep Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang di tuangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi (Moeheriono, 2014:95).

2.3.2 Tujuan Kinerja

Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatnya luas, tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu (Aizzatul Arafah, 2018:11).

Perencanaan kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklarifikasikan tujuan yang hendak dicapai organisasi terlebih dahulu. Sesuai dengan jenjang organisasi yang dimiliki, selanjutnya tujuan yang telah dirumuskan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi tujuan ditingkat yang lebih rendah. Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaan, membantu mendefinisikan harapan kinerja, mengusahakan kerangka kerja bagi *supervisor* dan pekerja saling berkomunikasi. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik (Wibowo, 2014:43-44).

2.3.3 Aspek yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan, karena kinerja sendiri merupakan acuan yang menggambarkan tentang pencapaian sebuah organisasi. Kinerja dari sebuah organisasi dapat meningkat dan menurun bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik mempengaruhi organisasi secara langsung, maupun yang mempengaruhi kinerja individu sebagai anggota organisasi, sehingga berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Menurut Sudarmanto (2009:29), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain:

a. Faktor Kompetensi

Kompetensi sebagai atribut dari kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dari masing-masing pekerja. Kompetensi yang dimaksudkan meliputi beberapa hal, diantaranya: dorongan/motif, sifat/karakter, citra diri, dan kemampuan/ keterampilan. Dari beberapa hal tersebut akan dapat diketahui bagaimana perilaku seseorang dalam pekerjaan juga seseorang dalam bekerja, karena tindakan seseorang dalam pekerjaan juga ditentukan oleh sejauh mana keterampilan/keahlian yang telah dimiliki. Asumsinya, semakin terampil seseorang dalam sebuah pekerjaan, maka akan semakin mendorong organisasi mencapai tujuan karena penampilan kerja yang unggul dari tiap pekerja yang terampil.

b. Faktor Budaya Organisasi

Budaya organisasi memiliki kontribusi yang menentukan dalam membentuk perilaku para pekerja, karena budaya organisasi merupakan nilai dan sikap-sikap yang telah diyakini oleh para pekerja sehingga telah menjadi perilaku dan terbawa dalam kegiatan sehari-hari. Dengan kata lain, budaya organisasi akan mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi.

Budaya organisasai memiliki beberapa keuntungan yang berkaitan dengan kinerja dari para pekerja yang ada, diantaranya terdapat tiga hal. *Pertama* penyatuan tujuan, dalam sebuah organisasi/ perusahaan yang memiliki budaya yang kuat, para pekerja akan lebih mudah untuk mencapai tujuan organisasi karena budaya tersebut seolah-olah telah menjadi bagian dari diri mereka masing-masing dengan tujuan yang sama. *Kedua*, budaya organisasi yang kuat dapat membantu kinerja karena dengan budaya organisasi dapat tercipta suatu tingkat motivasi yang tinggi dalam diri pekerja. *Ketiga*, budaya organisasi yang kuat juga dapat memberikan struktur dan kontrol yang dibutuhkan tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang dapat menekan tumbuhnya inovasi dan motivasi.

c. Faktor Sistem Penghargaan

Sistem penghargaan merupakan kegiatan dari organisasi/perusahaan yang berkaitan dengan cara sebuah organisasi/perusahaan memberikan pengakuan dan imbalan kepada pekerja dalam rangka menjaga keselarasan antara kebutuhan individu dengan tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pekerja atau memberikan pengukuhan atas perilaku pekerja yang telah dilakukan.

2.3.4 Analisis Kinerja

Kinerja sebuah organisasi dapat ditentukan oleh seberapa jauh usaha para anggotanya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja mereka, diantaranya yaitu kemampuan masing-masing individu untuk melakukan sebuah pekerjaan, usaha yang telah dicurahkan, dan dukungan dari organisasi. Dengan adanya ketiga faktor tersebut maka kinerja dari masing-masing pekerja akan terus dapat ditingkatkan. Namun sebaliknya, jika salah satu dari faktor tersebut hilang, maka besar kemungkinan kinerja dari

masing-masing pekerja akan ikut berkurang. Robert L. Mathis (2011:113) melukiskan hubungan dari ketiga faktor diatas melalui skema berikut:

$$\text{Kinerja (Performance-P)} = \text{Kemampuan (Ability-A)} \times \text{Usaha (Effort-E)} \times \text{Dukungan (Support-S)}$$

Yang termasuk dalam kategori kemampuan adalah kemampuan pribadi atau faktor pribadi yang berpengaruh pada kinerja secara langsung, seperti minat pada pekerjaan yang dilakukan, motif, dan keterampilan yang dimiliki. Sedangkan kategori untuk usaha merupakan usaha dari tiap pekerja yang telah diberikan untuk perusahaan seperti, kehadiran dalam bekerja, disiplin dalam mengerjakan pekerjaan/tugas lain, maupun etika dalam bekerja. Dan kategori dukungan merupakan dukungan dari organisasi/perusahaan yang diberikan pada tiap pekerja agar dapat melakukan pekerjaannya dengan optimal, dukungan tersebut dapat berupa pelatihan/pengembangan, atau peralatan dan juga teknologi yang memadai.

2.4 Lembaga Amil Zakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tugas utama Lembaga Amil Zakat adalah membantu Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS terdiri atas BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Provinsi yang berkedudukan di provinsi, dan BAZDA Kabupaten/Kota yang berkedudukan di kabupaten atau kota.

Zakat, infaq, dan sedekah akan didistribusikan kepada yang diperuntukkan. Adapun golongan yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Qs. At-Taubah ayat 60 yang artinya,

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Delapan golongan penerima zakat memiliki proporsinya masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat. Pertama, amil zakat perlu memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat di sekitar domisili organisasi pengelola zakat sehingga lebih fokus dan muzakki dapat turut serta meninjau penyaluran dana zakat. Kedua, amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar domisili Organisasi Pengelola Zakat sehingga amil mampu menentukan skala prioritas golongan penerima zakat mana yang paling membutuhkan. Ketiga, amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahik dibandingkan sektor produktif (Muhammad, 2008:391).

Lebih lanjut, pengelolaan zakat juga harus berdasarkan pada asas yang telah diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat harus berlandaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. BAZNAS juga harus membuat laporan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban, sehingga kualitas kinerja BAZNAS dapat dievaluasi, dinilai, dan dibandingkan. (Ines Yuanita, 2016:32).

2.5 Indeks Zakat Nasional (IZN)

2.5.1 Definisi Indeks Zakat Nasional (IZN)

Pada tahun-tahun sebelumnya, dunia zakat belum memiliki alat ukur yang komprehensif, baik di Indonesia maupun pada level internasional. Namun, sejak tahun 2016 Indeks Zakat Nasional (IZN) telah dijadikan sebagai alat ukur standar yang dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja zakat secara keseluruhan. Tak hanya itu, dengan menggunakan IZN juga dapat diketahui secara akurat perihal pencapaian pembangunan zakat yang selanjutnya dapat diukur pula sejauh mana peran zakat dalam kesejahteraan masyarakat.

Indeks zakat Nasional (IZN) merupakan sebuah alat ukur yang dibentuk oleh pusat kajian strategis BAZNAS pada tahun 2016. IZN merupakan sebuah alat ukur yang dibangun dengan tujuan untuk mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan pada level agregat (nasional dan provinsi). IZN diharapkan mampu menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan oleh pemerintah (Puskas BAZNAS, 2016).

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan sebuah indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. Indikator-indikator kinerja zakat dalam IZN meliputi dimensi makro dan mikro. Dimensi makro terdiri atas regulasi, dukungan anggaran negara atau daerah, dan *database* lembaga zakat resmi termasuk *database* muzakki dan mustahik. Sedangkan, dimensi mikro terdiri atas kelembagaan, dampak zakat, dan kemandirian. Olehnya itu, manfaat adanya IZN yang dapat diambil adalah selaras dengan indeks ini dibuat bahwa IZN dapat menjadi tolak ukur kinerja zakat nasional, kemudian dapat menjadi alat evaluasi dan supervisi para pemangku kepentingan (Puskas BAZNAS, 2016).

IZN disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian berbasis *mixed methods*. *Mixed methods research* adalah sebuah pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pada bentuk kualitatif terdapat tiga metode yang digunakan dalam penyusunan IZN, yaitu *Desk Study*, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan *Expert Judgement*. *Desk Study* merupakan kajian literatur yang dilakukan dengan mengambil referensi dan literatur dari berbagai sumber terkait dengan pengukuran indeks dan isu-isu yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan zakat. Kajian literatur tidak hanya dari sisi penelitian terkait, tetapi juga dilakukan dalam konteks mencari landasan syariaiah yang menjadi dasar penyusunan setiap komponen dalam IZN. FGD dalam pemerolehan informasi dan penyusunan IZN dilakukan sebanyak dua kali dengan melibatkan para pakar zakat yang berasal dari BAZNAS, Forum Zakat (FOZ), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pakar ekonomi dari BI, dan juga akademisi dalam bidang ekonomi Islam. Setelah proses FGD, selanjutnya yaitu *expert judgement* yaitu dengan meminta masukan secara langsung dan tertulis khususnya dalam penentuan bobot dari dimensi, indikator dan variabel yang terpilih, juga dilakukan untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih valid (Puskas BAZNAS, 2016:19).

Adapun pada sisi kuantitatif, metode yang dilakukan untuk memperoleh nilai IZN yaitu *Multi-Stage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses serta tahapan pembobotan yang diberikan pada setiap komponen penyusunan indeks. Metode ini menjadi pendekatan yang paling tepat, karena komponen penyusunan IZN terdiri atas tiga bagian, yaitu dimensi, indikator, dan variabel sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan secara bertahap dan bersifat prosedural (Puskas BAZNAS, 2016:21).

2.5.2 Komponen Indeks Zakat Nasional (IZN)

Dalam menentukan komponen-komponen yang membentuk IZN, tim peneliti Puskas BAZNAS (2016:21) menentukan beberapa konsep dasar dalam penyusunan indeks yang dibuat. Adapun beberapa komponen indeks tersebut disingkat dengan istilah SMART, yaitu:

- a. *Spesific*, yaitu komponen yang tersaji secara spesifik
- b. *Measurable*, yaitu komponen tersaji terukur
- c. *Applicable*, yaitu komponen yang mudah diaplikasikan
- d. *Reliable*, yaitu komponen tersaji secara terpercaya
- e. *Timely*, yaitu perhitungan yang dilakukan secara berkala

Setelah proses kajian dilakukan, maka diperoleh komponen-komponen pembentuk IZN yang terbagi atas dimensi makro dan dimensi mikro.

a. Dimensi Makro

Dimensi makro merefleksikan tentang bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Dimensi ini memiliki tiga indikator yakni regulasi, anggaran pemerintah untuk zakat, dan *database* lembaga zakat.

b. Dimensi Mikro

Dimensi mikro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat atau mustahik. Secara teknik penyusunan, dimensi mikro memiliki dua indikator utama yaitu performa lembaga zakat (kelembagaan) dan dampak terhadap mustahik (Puskas BAZNAS, 2016:23).

Pada hal kelembagaan, tata kelola yang baik menjadi isu yang sangat penting karena berhubungan dengan kepercayaan pada pemangku kepentingan. Adapun dalam koridor legitimasi syariah, sebagai lembaga yang bertanggung

jawab dalam melaksanakan hukum Allah dalam aspek ibadah harta benda, maka lembaga zakat memiliki beban moral yang amat berat. Jika transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas adalah tuntunan agama, etika, dan budaya dalam dunia kerja, maka transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas menjadi lebih prioritas dalam pengelolaan ibadah zakat (Puskas BAZNAS, 2020:11).

Adapun pada variabel kelembagaan terbagi atas empat indikator yakni pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan (Fuad, Muhammad Haris Riyaldi, 2020:103-104).

- a. Penghimpunan atau pengumpulan merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar dana zakat yang dapat diperoleh oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam satu periode tertentu. Semakin banyak jumlah zakat yang terhimpun maka akan semakin baik bagi kinerja organisasi. Sebaliknya, jika penghimpunan semakin berkurang maka akan berdampak buruk terhadap kinerja OPZ.
- b. Pengelolaan, merupakan indikator yang menjelaskan seberapa besar efektivitas dan efesinsi OPZ dalam mengelola zakat.
- c. Penyaluran, merupakan indikator yang menjelaskan tentang bagaimana kecakapan OPZ dalam mendistribusikan dana zakat yang telah diperoleh sebelumnya.
- d. Pelaporan, merupakan sebuah indikator yang menjelaskan perihal pertanggungjawaban kinerja dari sebuah organisasi secara transparan dan wajar.

Indikator-indikator diatas merupakan bagian dari akuntabilitas pada OPZ dan sangat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi yang bergerak di bidang keuangan. Dimana dengan terpenuhinya keempat indikator tersebut maka akan semakin baik pula kinerja sebuah organisasi, sebaliknya apabila terdapat satu

indikator yang tidak terpenuhi maka besar kemungkinan buruknya kinerja dari sebuah organisasi.

2.5.3 Metode Perhitungan Indeks Zakat Nasional (IZN)

Berdasarkan Puskas BAZNAS (2020:14-28) terdapat teknik estimasi perhitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN yaitu *Multi Stage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun indeks, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan bertahap dan bersifat prosedural. Adapun prosedur estimasi perhitungan indeks khususnya pada variabel pengumpulan antara lain:

- 1) Tahap pertama, membuat skorsing skala likert dengan rentang 1-5, dimana 1 menggambarkan kondisi paling buruk dan 5 kondisi paling baik. Skoring ini dibuat untuk keseluruhan variabel penyusun Indeks.
- 2) Tahap kedua, menghitung indeks setiap variabel. Formula yang dilakukan untuk perhitungan indeks pada variabel adalah:

$$I_i = \frac{S_i - S_{min}}{S_{max} - S_{min}}$$

Keterangan:

- I_i : Indeks pada variabel I
 S_i : Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i
 S_{max} : Skor maksimal
 S_{min} : Skor minimal

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan penelitian terdahulu terkait dengan analisis kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS):

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Akbar Prayogi (2019)	Analisis Kinerja BAZNAS Kota Tangerang Selatan dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional	Berdasarkan hasil penelitian ini, BAZNAS Kota Tangerang menunjukkan nilai IZN sebesar 0.42, yang artinya bahwa kinerja perzakatan BAZNAS Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik.
2	Fitriani dan Irfan Syauqi Beik (2017)	Analisis Kinerja Perzakatan Kabupaten Pati (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Pati)	Berdasarkan hasil penelitian ini, kinerja zakat di Kabupaten Pati berada pada kategori cukup baik dengan nilai sebesar 0.60. Kinerja zakat secara mikro di Kabupaten Pati berada pada kategori cukup baik dengan nilai sebesar 0.53. Dari sisi kelembagaan dan dampak zakat, kinerja BAZNAS Kabupaten Pati memperoleh nilai 0.65 dan 0.45 berturut-turut.
3	Widiawati, Nunung Nurhayati, dan Irfan Hanifia Senjiati (2016)	Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di BAZNAS Provinsi Jawa Barat	Berdasarkan hasil penelitian ini, kinerja zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat mendapatkan indeks 0.57 yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam kategori baik. Nilai indeks tersebut berdasarkan perhitungan dari setiap nilai indeks pada dimensi makro dan mikro.


2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Cik Hasan Bisri (2001:43), kerangka berpikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti. Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu tahun atau beberapa teori maupun dari beberapa pernyataan logis.

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bone. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat, dan yang termasuk dalam organisasi yang berhak mengelola zakat secara resmi adalah BAZNAS dan LAZ. Terkait pengukuran kinerja khususnya dalam hal pengumpulan dana zakat merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, olehnya itu dianggap penting untuk melakukan pengukuran kinerja yang selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi atau pertimbangan dalam peningkatan kinerja dalam suatu lembaga.

BAZNAS Kabupaten Bone sebagai organisasi yang berwenang dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam pengelolaan zakat secara nasional, maka dianggap perlu untuk dilakukannya analisis dalam pengukuran kinerja khususnya pada bidang pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Analisis kinerja pengumpulan dana ZIS ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dapat dilihat dimensi mikro pada indikator kelembagaan khususnya pada indeks variabel pengumpulan. Selanjutnya, setelah analisis dilakukan dan perhitungan pada indikator pengumpulan, maka nantinya nilai yang diperoleh tersebut dapat dijadikan acuan dalam hal menganalisis dan memperhitungkan nilai dari IZN yang kemudian nilai tersebut dapat menunjukkan analisis dari kinerja pengumpulan dana ZIS. Dan selanjutnya hasil dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan terkait bagaimana kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bone dan menganalisis kelebihan dan kekurangan, serta hal apa saja yang perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Secara sederhana, rancangan penelitian ini dituangkan dalam skema berikut:

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang proses pengamatannya dilakukan secara langsung agar memperoleh data dan informasi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone dengan melibatkan para pegawai BAZNAS Kabupaten Bone.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014:06). Selanjutnya menurut Anggito dan Setiawan (2018:08) penelitian kualitatif ialah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menfasirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci.

3.2 Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti di tempat penelitian sangat diperlukan sebagai instrumen